

ANALISIS YURIDIS ANTARA PERIKATAN USAHA (INSPANNING VERBINTENIS) DENGAN PERIKATAN HASIL (RESULTAAT VERBINTENIS) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

*A LEGAL ANALYSIS OF THE BUSINESS COMMISSION (INSPANNING VERBINTENIS)
AND THE RESULT COMMISSION (RESULTAAT VERBINTENIS) AS REVIEWED FROM
LAW NUMBER 36 OF 2009 CONCERNING HEALTH*

Aulia Syam Surya^{1*}, Liani Sari², Anwar Moch. Roem³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence:** auliasyamsurya@gmail.com

Abstract

The results of the research include that the therapeutic agreement has fulfilled the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, so that all obligations that arise are binding on both the doctor and the patient, and are valid as law and cannot be withdrawn unilaterally in accordance with the provisions of Article 1338 of the Civil Code and based on Article 58 paragraph (1) of the Health Law, every person has the right to demand compensation against a person, either a health worker or a health provider who has caused a loss due to errors or negligence in the health services they receive, so that patients who experience losses can demand civil liability from the doctor concerned through a claim for compensation.

Keywords: Health, Agreement, Patient Protection.

Abstrak

Hasil penelitian antara lain bahwa Perjanjian terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka semua kewajiban yang timbul mengikat baik dokter maupun pasiennya berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik secara sepihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata serta Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang baik petugas kesehatan maupun penyelenggara kesehatan yang telah menimbulkan adanya kerugian akibat kesalahan ataupun kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya, maka pasien yang mengalami kerugian dapat menuntut pertanggungjawaban keperdataan oleh dokter yang bersangkutan melalui tuntutan ganti rugi.

Kata kunci: Kesehatan, Perjanjian, Perlindungan Pasien.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah kebutuhan utama ketika seseorang jatuh sakit. Dalam kondisi sakit, seseorang rela untuk mengeluarkan banyak biaya untuk mencapai kesembuhan. Hal ini wajar, karena kesehatan identik dengan kehidupan. Dalam upaya untuk memperoleh derajat kesehatan yang lebih baik, orang melakukan hubungan hukum dengan pihak dokter, rumah sakit, atau tenaga kesehatan lain untuk mendapatkan: pengobatan, tindakan-tindakan medis tertentu, atau terapi tertentu yang harus dilakukan.

Hubungan inilah yang dikenal sebagai perjanjian terapeutik, sebagaimana disebutkan oleh Salim HS, bahwa perjanjian terapeutik adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter/dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter/dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya

Hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Di Indonesia, hukum kesehatan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu bersumber pada peraturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Selain hukum kesehatan, hukum yang terkait dalam bidang kesehatan adalah hukum kedokteran atau hukum medis yang merupakan terjemahan dari medical law.

Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan pada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban.

Pada sisi lain, kemajuan dunia kedokteran dan estetika, telah menawarkan berbagai pilihan untuk melakukan koreksi terhadap kondisi fisik yang tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh seseorang. Dalam upaya tersebut, prestasi yang diharapkan berupa tercapainya hasil tertentu. Namun sebagai sebuah upaya, baik untuk memperbaiki kesehatan maupun untuk menjaga dan/atau meningkatkan kecantikan tidak selalu berhasil seperti yang diharapkan. Upaya koreksi yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah antara lain berupa operasi plastik. Operasi plastik adalah suatu prosedur medis yang dilakukan untuk mengubah atau mengembalikan bentuk bagian tubuh tertentu. Misalnya pada kasus patah tulang hidung akibat kecelakaan, luka bakar pada bagian tubuh tertentu, atau operasi bibir sumbing pada anak-anak. Namun kini operasi plastik sudah mulai bergeser maknanya menjadi operasi kecantikan.

Operasi plastik tidak hanya untuk alasan kesehatan, namun untuk estetika, seperti: membentuk hidung, membentuk rahang, membentuk kelopak mata, membentuk pipi, mengencangkan wajah, memperindah payudara, dan lain sebagainya. Operasi plastik tidak hanya dilakukan oleh rumah sakit negeri, tetapi juga rumah sakit swasta, serta klinik. Sebagai sebuah tindakan medis, operasi plastik seharusnya dilakukan oleh dokter yang

kompeten di bidangnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa tindakan operasi plastik cukup aman untuk dilakukan. Terdapat beberapa contoh kegagalan dalam operasi plastik, antara lain sebagai berikut:

- a) Jocelyn Wildenstein, menurut ahli bedah plastik Anthony Youn, kasus bedah plastik Jocelyn Wildenstein adalah contoh kegagalan bedah plastik paling terkenal di dunia. Wildenstein adalah seorang sosialita asal Swiss yang terkenal karena bedah plastiknya. Mengutip The Sun, Wildenstein melakukan banyak operasi plastik agar terlihat mirip kucing, demi memuaskan suaminya, Alec Wildenstein. Youn menduga bahwa Wildenstein melakukan banyak prosedur operasi plastik, seperti facelift, injeksi bibir, dan juga operasi kelopak mata bagian bawah serta atas.
- b) Michael Jackson, hidung Michael Jackson (MJ) merupakan salah satu bentuk kegagalan operasi plastik. Menurut laporan Daily Mail, MJ hanya menginginkan bentuk hidung berbeda. Namun ia malah menjalani 100 prosedur berbeda untuk memperbaiki kerusakan akibat operasi dan juga injeksi yang ia lakukan. Menurut Youn, MJ mengidap suatu kelainan yang disebut body dysmorphic disorder (BDD). Kondisi tersebut membuatnya terus melakukan operasi untuk memperbaiki kelainan, yang sebenarnya tidak ada.

Sebagaimana kontrak terapeutik yang merupakan *inspannings verbintenis*, dimana kewajiban atau prestasi tenaga medis yang harus dijalankan pada pasien adalah perlakuan medis yang sebaik-baik dan secermat-cermatnya sesuai dengan standar profesi medis atau Standar Prosedur Operasional (SOP). Dikatakan melakukan malpraktik di bidang medik, yaitu perbuatan tidak sesuai (*misconduct*) yang dilakukan tenaga kesehatan ketika ia menjalankan profesinya di bidang medik, sedang malpraktik medik yaitu malpraktik yang berupa adanya kegagalan (*failure*) dalam memberikan pelayanan medik terhadap pasien.

Tidak mustahil pelanggaran kewajiban oleh pasien sendiri begitu kuat pengaruhnya terhadap diagnosis maupun terapi, yang menyebabkan perlakuan tenaga medis salah dan menjadi fatal akibatnya. Dalam kondisi tersebut, tidak tertutup kemungkinan dari sebab pelanggaran kewajiban pasien untuk memberikan keterangan yang benar dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perlakuan tenaga medis. Tentu tidak mudah melimpah tanggung jawab tenaga medis pada pasien dalam hal terjadi malpraktik tenaga medis yang semula tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak terapeutik semacam itu. Disebabkan ketiadaan keseimbangan antara tenaga medis dan pasien dalam banyak hal terutama di bidang ilmu.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dengan judul: “Analisis Yuridis Antara Perikatan Usaha (*Inspanning Verbintenis*) dengan Perikatan Hasil (*Resultaat Verbintenis*) di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”

METODE

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*), penelitian hukum normatif doktrinal. Penelitian normatif ini mengkaji aturan-aturan normatif atau aturan-aturan yang ideal yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan dan pendapat menurut para ahli sesuai dengan objek yang diteliti. Pada penelitian hukum tipe ini acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1319 KUHPdt menentukan bahwa “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum” oleh karena itulah terhadap perjanjian terapeutik dan perjanjian-perjanjian disekitarnya yang menuju pada pelayanan medis pasien berlaku:

- a) Ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian yang terdapat pada buku III KUHPdt, dari title I sd title IV (*lex generalis*).
- b) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengatur tentang pelayanan jasa, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- c) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengatur tentang bidang kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (*lex specialis*).

Berdasarkan pada ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1233 menyatakan bahwa perikatan dapat timbul melalui persetujuan maupun berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 1313 KUHPer yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Apabila dihubungkan dengan hubungan antara dokter dengan pasiennya, pada dasarnya ini dapat merupakan hubungan yang mengandung perjanjian. Hubungan perjanjian antara dokter dan pasiennya inilah yang dinamakan sebagai perjanjian terapeutik.

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata Bab II sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Ikatan tersebut jelas ada dalam hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien yang disebut dengan perjanjian terapeutik atau perjanjian penyembuhan.

Kontrak terapeutik merupakan kontrak yang dikenal dalam pelayanan kesehatan. Istilah kontrak terapeutik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *therapeutic contract*. Para ahli di bidang hukum kesehatan telah memberikan pengertian tentang kontrak terapeutik. Fred Ameln mengartikan kontrak terapeutik sebagai: “kontrak di mana pihak dokter berupaya secara maksimal menyembuhkan pasien (*inspannings verbinten*) jarang merupakan *resultaats verbinten*.” Dalam definisi ini perjanjian terapeutik disamakan *inspanningsverbinten* karena dalam kontrak ini dokter hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu berhasil.

Hermien Hadiati Koeswadi mengemukakan pengertian kontrak terapeutik. Ia menggunakan istilah transaksi terapeutik untuk kontrak terapeutik. Transaksi terapeutik adalah: “transaksi untuk menentukan-mencari terapi yang paling tepat bagi pasien oleh

dokter. Dalam transaksi terapeutik tersebut kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan bila transaksi sudah terjadi maka kedua belah pihak terikat akan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepekat oleh keduanya.

Selanjutnya, Hermien Hardiati Koeswadji, mengemukakan bahwa hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*) dan hak atas dasar informasi (*the right to information*). Hak untuk menentukan nasib merupakan hak manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas diri seseorang. Hak atas dasar informasi merupakan hak manusia untuk memperoleh keterangkakan yang berkaitan dengan kesehatan.

Apabila kita menganalisis definisi di atas, yang menjadi para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dan dokter. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, para pihaknya pasien dengan tenaga kesehatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa para pihaknya adalah pasien, dokter, dan dokter gigi. Dengan demikian, kedua definisi di atas perlu disempurnakan. Menurut H. Salim HS, bahwa kontrak terapeutik adalah: “kontak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/ atau dokter atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha untuk melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban untuk membayar biaya penyembuhannya.

Ada tiga unsur yang terkandung dalam definisi ini, yaitu: (1) adanya subjek hukum; (2) adanya objek hukum; dan (3) kewajiban pasien. Subjek dalam kontrak terapeutik meliputi pasien, tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi. Objek dalam kontrak terapeutik adalah upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien. Kewajiban pasien adalah membayar biaya atau jasa terhadap tenaga kesehatan/dokter atau dokter gigi. Besarnya biaya atau jasa itu ditentukan secara sepihak oleh tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi, sementara pasien sendiri tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar terhadap apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan/dokter.dokter gigi.

Dalam pelaksanaannya perjanjian terapeutik ini harus didahului oleh adanya persetujuan tindakan tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi terhadap pasien yang lazim disebut Informed Consent. Istilah transaksi atau perjanjian terapeutik memang tidak dikenal dalam KUHPPerdata, akan tetapi dalam unsur yang terkandung dalam perjanjian terapeutik juga dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1319 KUHPPerdata, bahwa untuk semua perjanjian baik yang mempunyai satu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya. Selain itu juga dalam ketentuan umum mengenai perikatan yang bersumber pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPPerdata jo. Pasal 1320 KUHPPerdata yaitu asas pokok dan sahnyanya perjanjian.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum atau disebut juga *legally concluded contract*. Menurut Pasal 1320 KUHPPerdata, syarat sah perjanjian adalah: a) adanya persetujuan kehendak antara para pihak yang telah membuat perjanjian

(concensus). Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

- b) ada kecakapan para pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity). Pada umumnya orang yang dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berusia 21 tahun. Sedangkan menurut Pasal 1330 KUHPdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka.
- c) ada suatu hal tertentu (object). Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.
- d) ada suatu sebab yang halal (causa), yaitu isi dari perjanjiannya yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang membuat perjanjian, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak sesuai Pasal 1337 KUHPdata.

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPdata disebut syarat subyektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian, walaupun diancam Pasal pembatalan sebelum melampaui waktu lima tahun Pasal 1454 KUHPdata. Untuk syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPdata disebut sebagai syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke muka hakim dan hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif .

Pada syarat kehendak para pihak yaitu antara dokter dan pasien. Pasien semula datang ke dokter untuk mengobati penyakitnya, dokter melakukan pemeriksaan apabila perlu melakukan pemeriksaan medic. Dalam pemberian tindakan medic, secara hukum dokter akan menjamin otoritas atau wewenang pasien, yang tercermin dalam persetujuan pasien. Pada persetujuan tersebut berupa persetujuan secara tegas yaitu dengan dibuat secara tertulis atau secara diam-diam dari pasien (Hedrojono, 2007;119). Kemudian antara dokter dan pasien bersepakat mengadakan perjanjian dan didalam perjanjian tersebut isinya sesuai dengan kehendak para pihak sehingga memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPdata.

Syarat sekanjutnya adalah adanya suatu hal tertentu (object). Pada penjelasan Pasal 1333 KUHPdata yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus dapat ditentukan. Dalam suatu perjanjian terapeutik, umumnya objeknya adalah usaha penyembuhan, dimana dokter harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien. Oleh karena itu secara yuridis umumnya termasuk inspanningsverbinten, dimana dokter tidak memberikan jaminan kepastian dalam menyembuhkan penyakit tersebut tetapi dengan ikhtiar dengan keahlian dokter diharapkan dapat membantu dalam upaya penyembuhan.

Syarat yang terakhir mengenai suatu sebab yang halal (*causa*). Dalam hubungan dokter dengan pasien yang menyangkut pelayanan medik digunakan sebagai objek yang diperjanjikan. Tentunya kedua pihak menghendaki suatu yang halal, karena dengan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh dokter guna menolong pasien yang sakit, pasien juga berkehendak yang halal, yaitu kesembuhan kesehatannya. Sehingga syarat pada Pasal 1320 KUHPerdata dapat terpenuhi.

Pada perjanjian terapeutik ada sepakat, yang dilakukan oleh orang-orang yang cakap yaitu dokter dan pasien, dimana dokter melakukan upaya untuk mengobati pasien (*inspanning verbintenis*) bukan kesembuhan pasien (*resultaat verbintenis*), kedua pihak menghendaki suatu yang halal, karena dengan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh dokter guna menolong pasien yang sakit, pasien juga berkehendak yang halal, yaitu kesembuhan kesehatannya. Perjanjian terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka semua kewajiban yang timbul mengikat baik dokter maupun pasiennya berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik secara sepihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

Perlindungan Hukum Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya hukum untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi yang dimiliki setiap manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Tujuan diberikannya perlindungan hukum adalah agar seseorang dapat menikmati hak-hak hukum yang telah diperolehnya. Dalam konteks hubungan pasien dengan dokter, pasien berhak atas perlindungan hukum baik dalam proses maupun sesudah berakhirnya hubungan tersebut. Salah satu perlindungan hukum yang memberikan jaminan atas kesehatan setiap orang adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan) dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap orang diberi hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu, aman serta terjangkau.

Seorang pasien berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik oleh para pihak yang menanganinya yang diatur pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, maka sudah menjadi kewajiban bagi pihak dokter maupun petugas kesehatan untuk mewujudkan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya tenaga kesehatan menjadi hal yang paling penting untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pasal tersebut. Upaya tenaga kesehatan salah satunya berupa terapi penyembuhan terhadap pasien maka dalam berlangsungnya hubungan antara pasien dan dokter diperlukan adanya perjanjian untuk mengikat pihak dokter atau rumah sakit dengan pasiennya guna menjamin bahwa segala upaya yang dilakukan adalah demi kepentingan kesehatan pasien.

Suatu perjanjian terapeutik dapat dikatakan mulai berlaku sejak seorang dokter menyatakan kesanggupannya atau kesediaannya yang dinyatakan secara lisan (*oral statement*) ataupun secara tersirat (*implied statement*) melalui tindakannya yang menyimpulkan kesediaannya seperti dengan menerima 8 pendaftaran, memberikan nomor urut pasien, mencatat rekam medis dan sebagainya. Sebagaimana dalam perjanjian diharuskan adanya suatu kesepakatan (*asas konsensual*) maka persetujuan tindakan atau *informed consent* adalah yang dibutuhkan dalam perjanjian terapeutik. *Informed consent* menurut CST. Kansil adalah persetujuan oleh pasien kepada dokter atas dilakukannya tindakan medik untuk kesembuhan penyakit yang diderita pasien. Setiap tindakan kedokteran yang memiliki resiko tinggi diharuskan untuk mendapat persetujuan dari

pasien/keluarga pasien.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menentukan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seorang dokter harus melalui adanya persetujuan (*informed consent*) yang wajib berisikan diagnosis dan tindakan medis, tujuan daripada tindakan medis, alternatif tindakan medis maupun resikonya, komplikasi yang bisa terjadi serta prognosis. Melalui ketentuan tersebut secara langsung pasien telah diberikan perlindungan secara hukum karena setiap tindakan yang dilakukan dokter wajib berdasarkan persetujuan si pasien sehingga pasien mengetahui apa saja tindakan-tindakan yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya agar mencegah terjadinya penipuan, paksaan maupun tindakan di luar otoritas dokter bersangkutan. Persetujuan pasien tersebut tidaklah harus dilakukan secara tertulis apalagi autentik karena dianggap tidak wajar atau berlebihan karena membutuhkan waktu yang cukup panjang di sisi lain pasien memerlukan penanganan yang segera.

Sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan pasien juga diberikan hak untuk menolak tindakan pertolongan terhadap dirinya yang dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Menderita penyakit menular yang dapat menularkan kepada masyarakat luas.
- b) Dalam keadaan tidak sadar.
- c) Adanya gangguan mental

Selain hak menolak tindakan tersebut di atas, pasien juga diberikan hak untuk menuntut dalam hal timbulnya kerugian terhadap dirinya akibat kesalahan maupun kelalaian daripada pelayanan kesehatan yang diperolehnya (Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan) sehingga dalam hal ini *informed consent* dapat menjadi dasar dalam hal gugatan apabila terjadi hal-hal yang merugikan pasien. Selain *informed consent*, dalam perjanjian terapeutik dikenal adanya rekam medik dimana rekam medik menurut Waters dan Murphy adalah sebuah ikhtisar yang memuat informasi dan kondisi pasien selama menjalani perawatan atau pemeliharaan kesehatannya.

Pertanggungjawaban Keperdataan Seorang Dokter Dalam Pelanggaran Perjanjian Terapeutik.

Secara umum pertanggungjawaban diartikan sebagai suatu akibat atau konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban perdata tujuannya adalah untuk mendapatkan kompensasi dari kerugian yang telah diderita selain mencegah hal-hal yang tidak dikehendaki.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa setiap perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka orang yang menyebabkan suatu kerugian karena kesalahannya wajib mengganti kerugian tersebut. Namun seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan yang benar-benar dilakukannya, dalam hukum perdata juga menganggap seseorang wajib bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya (Pasal 1366 KUHPerdata). Dalam hal medis dasar dibutuhkan suatu pertanggungjawaban perkara perdata yaitu adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

Indikasi adanya perbuatan melanggar hukum diperlukan untuk melakukan penuntutan (gugatan). Unsur melanggar hukum menurut Hoge Raad yaitu dapat berupa perbuatan yang melanggar hak subjektif seseorang, bertentangan dengan kewajiban si pembuat yang diatur undang-undang, maupun bertentangan dengan tata susila atau kepatutan. Pelanggaran terhadap perjanjian terapeutik merupakan segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara dokter dengan pasien yang dapat berupa macam-macam perbuatan, misalnya dari hal sederhana seperti melakukan tindakan medik melewati waktu yang seharusnya, tidak memperlakukan pasien sebagaimana

mestinya, salah dalam memberikan obat hingga tindakan penyembuhan yang karena kesalahan dokternya menyebabkan luka, cacat atau kematian pasien (malpraktik). Malpraktik sendiri adalah sikap tindak yang salah, kurang terampil, kurang keterampilan dalam ukuran yang wajar.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang baik petugas kesehatan maupun penyelenggara kesehatan yang telah menimbulkan adanya kerugian akibat kesalahan ataupun kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Maka pasien yang mengalami kerugian dapat menuntut pertanggungjawaban keperdataan oleh dokter yang bersangkutan melalui tuntutan ganti rugi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka semua kewajiban yang timbul mengikat baik dokter maupun pasiennya berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik secara sepihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.
2. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang baik petugas kesehatan maupun penyelenggara kesehatan yang telah menimbulkan adanya kerugian akibat kesalahan ataupun kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Maka pasien yang mengalami kerugian dapat menuntut pertanggungjawaban keperdataan oleh dokter yang bersangkutan melalui tuntutan ganti rugi (Pasal 1366 KUHPerdata).

DAFTAR PUSTAKA

- Anny Isfandyarie, (2006), *“Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter”*, Jakarta, Prestasi Pustaka,
- Adam Chazawi, (2015), *“Malapraktik Kedokteran”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Cecep Tribowo, (2014), *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika.
- Chazawi Adam, (2016), *Malapraktik Kedokteran*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Fred Ameln, dalam H. Salim HS, (2007), *Perkembangan hukum kontrak di luar KUH Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Mochammad Munir, (1999), *Penegakan Hukum Dalam Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Beribawa*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Yusuf Hanafiah, (1999), *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran Jakarta, EGC.
- Merujuk Terjemahan BW dalam bahasa Indonesia Subekti dan Tjitrosudibio, (2001), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (1997), *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta, Rineka Cipta.
- R. Subekti, (1987), *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa.
- R Setiawan, (1987), *Pokok-Pokok Perikatan*, Bandung, Bina Cipta.
- Salim HS I, (2002), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____ (2010), *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo

Persada.

_____(2004), *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.II, Jakarta, Sinar Grafika.

_____(2006), *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta, Rajawali Press.

Suharnoko, (2004), “*Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*”, Jakarta, Kencana.

Sri Siswati, (2013), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke 7, Ed. Pertama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Veronica Komalawati, (2002), *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Wirjono Prodjodikoro, (1986), *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Bale.

Zuyina luk Lukaningsih, (2011), “*Psikologi Kesehatan*”, Yogyakarta, Nuha Medika.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
6. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/2008 Standar Minimal Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/ III/2008

Jurnal-Jurnal

Achmad Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 7, Nomor 1, Juni 2009.

Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, 2014, “Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Teraeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien”, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (tanpa volume), (tanpa nomor),

Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, 2014, “Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Volume 3, Nomor 1.

Harmien Hadiati Koeswadi, 1993, *Hukum Kedokteran di Dunia Internasional*, Makalah Simposium, Medical Law, Jakarta.

Mudiana Permata Sari & Bayu Wijanarko, 2014, Journal article Privat Law, <http://www.neliti.com>, diakses 26 Mei 2020.

dr. H. Yunanto, SH., Jurnal Law reform – April 2011 Vol. 6 No.1.